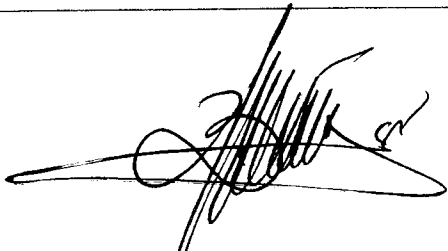
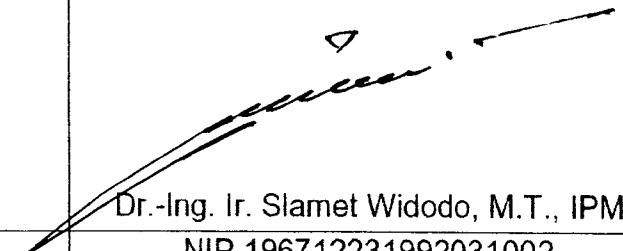


**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA ISO 45001:2018**

**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
TANJUNGPURA**



**SOP IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN
PENGENDALIAN RISIKO K3**

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua Tim K3	Dekan
	
Dr. Ir. Erni Yuniarti, S.T., M.Si. NIP 197807032008012016	Dr.-Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM NIP 196712231992031002

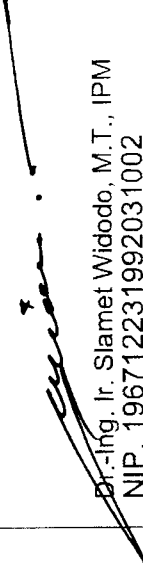
No. Dokumen :	No./ Tanggal Revisi :
Tanggal Terbit :	Halaman : 1 dari 4
PERINGATAN <i>Dokumen ini adalah milik Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Dekan</i>	
Alamat: Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, Indonesia, 78124 Telp: (0561) 740186 ; WA: +6282152280907 Email: ft@untan.ac.id ; Website: http://teknik.untan.ac.id	

Riwayat Revisi Dokumen

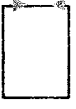
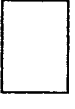
[illegible]



UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS TEKNIK

 UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS TEKNIK	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan Oleh	: PIMPINAN UNIT KERJA
		 Dr. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM NIP. 196712231992031002
	Nama SOP	: Identifikasi Bahaya, Penilaian Dan Pengendalian Risiko K3
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.	1. Pegawai ;	
2. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.	2. Tim K3 Jurusan ;	
	3. Pengendali Dokumen K3;	
	4. Tim K3 Fakultas Teknik;	
	5. Wakil Dekan II.	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
1. Pedoman untuk mengidentifikasi bahaya kesehatan dan keselamatan dan penilaian risiko ini bertujuan untuk memberikan bukti dokumenter yang menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan ISO 45001	1. ATK;	
	2. Komputer;	
	3. Formulir HIRARC;	
	4. Laporan rutin HIRARC.	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
Prosedur ini berlaku pada lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura	Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan secara elektronik dan/atau manual, Hasil identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko akan disimpan oleh Pengendali Dokumen P2K3 selama 5 (lima) tahun atau hingga ada perubahan.	

SOP: Identifikasi Bahaya, Penilaian Dan Pengendalian Risiko K3

No	Langkah Kegiatan	Pelaksa					Mutubaku			Ket
		Pegawai	Tim K3 Jurusan/ Dekanat	Pengendali Dokumen	Tim K3 FT	WD II	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Tim K3 Jurusan/ dekanat mengumpulkan informasi potensi bahaya dari pengamatan langsung dan informasi pegawai						• ATK; • Komputer.		• Form Hirc, bagian identifikasi bahaya	
2.	Tim K3 jurusan/dekanat melaporkan potensi bahaya ke Tim K3 FT						• ATK; • Komputer.			
3.	Tim K3 FT melakukan verifikasi dan pengelompokan potensi bahaya						• ATK; • Komputer.			
4.	Tim K3 FT melakukan penilaian potensi bahaya berdasarkan masukan/ informasi SEP dari Tim K3 jurusan/dekanat.						• ATK; • Komputer.		• Form HIRARC, bagian penilaian risiko	
5.	Tim K3 FT merancang pengendalian risiko, dengan menyusun hirarki control.						• ATK; • Komputer.		• Form HIRARC, bagian pengendalian risiko	
6.	Tim K3 FT mensosialisasikan bentuk pengendalian risiko kepada Tim K3 jurusan/dekanat						• ATK; • Komputer			
7.	Pengendali dokumen K3 menyimpan dokumentasi HIRARC hasil laporan dari tim K3 FT						• ATK; • Komputer			
8.	Tim K3 FT melaporkan hasil identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko kepada Wakil Dekan II						• ATK; • Komputer		• Laporan HIRARC	